



UNTUK DINAS

P U T U S A N

Nomor 192/PDT/2020/PTSMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata padaperadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

- 1. Pemerintah Desa Patutrejo Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo, Cq. Kepala Desa Patutrejo Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo**, berdomisili di Kantor Desa Patutrejo, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo, selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;
- 2. BUNTORO**, bertempat tinggal di Dusun 2 Rt.04 Rw.02 Desa Patutrejo, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo, selanjutnya disebut **TERGUGAT II**;
- 3. KISWADI**, bertempat tinggal di Dusun I Rt.02 Rw.01 Desa Patutrejo, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo, selanjutnya disebut **TERGUGAT III**;
- 4. SUKARDI**, bertempat tinggal di Dusun 3 Rt.04 Rw.01 Desa Patutrejo, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo, selanjutnya disebut **TERGUGAT IV**;

Tergugat I sampai dengan Tergugat IV disebut sebagai Para Tergugat Keempat Tergugat tersebut memberikan Kuasa kepada Samino,SH.MH dan Erwin Burhanudin, SH,MM,SHEL Advokat /Konsultan Hukum , yang beralamat di Jalan Jogya KM 13 RT 03/04 Kreden Bagelen Purworejo ,berdasarkan sura kuasa khusus tertanggal 9 Maret 2020, selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING** semula **PARA TERGUGAT**;

M E L A W A N :

- 1. SUTRISNO**, bertempat tinggal di Desa Patutrejo Rt.4 Rw.01, Kecamatan Grabag Kab. Purworejo selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **PENGGUGAT I**;
- 2. KEMINI**, bertempat tinggal di Desa Pujud Rt.01 Rw.01 Kec. Pujud Kab. Rokan Hilir selanjutnya disebut **TERBANDING II** semula **PENGGUGAT II**;
- 3. SUMINTEN**, bertempat tinggal di Ujung Jaya Tanjungsari IV Kel. Lunang Barat Kec. Lunang Silaut, Kab. Pesisir Selatan selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III** semula **PENGGUGAT III** ;

Halaman 1 , Putusan Nomor 192/PDT/2020/PT SMG



4. **KEMINEM**, bertempat tinggal di Desa Perkebunan Tanjung Medan Rt.01 Rw.02 Kec. Pujud, Kab. Rokan Hilir selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IV** semula **PENGGUGAT IV**;
5. **NGADINO**, bertempat tinggal di Desa Patutrejo Rt.02 Rw.02 Kec. Grabag, Kab. Purworejo selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING V** semula **PENGGUGAT V**;
6. **SLAMET**, bertempat tinggal di Desa Rotan Mulia Rt.02 Rw.01 Kec. Mesuji Raya, Kab. Ogan Komering Ilir selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VI** semula **PENGGUGAT VI**;
7. **RUBINEM**, bertempat tinggal di Desa Perkebunan Tanjung Medan Rt.03 Rw.02 Kec. Pujud, Kab. Rokan Hilir selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VII** semula **PENGGUGAT VII**;
8. **WIDODO**, bertempat tinggal di Desa Patutrejo Rt.4 Rw.1 Kec. Grabag, Kab. Purworejo selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VIII** semula **PENGGUGAT VIII**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca;

1. Surat Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 28 April 2020, Nomor 192/PDT/2020/PT SMG tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Pwr tanggal 4 Maret 2020 ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 10 September 2019, didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 11 September 2019 Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Pwr yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Bahwa Pernah hidup laki-laki yang bernama **Wongsoredjo Bin Wongsotaruno alias Pritjilyang** semasa hidupnya pada tahun 1954 telah kawin/menikah dengan seorang Perempuan yang bernama **Bini binti Sopowiro** yang dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 8 (Delapan) orang anak yang bernama :
 - 1) Sutrisno
 - 5) Ngadino



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|-------------|------------|
| 2) Kemini | 6) Slamet |
| 3) Suminten | 7) Rubinem |
| 4) Keminem | 8) Widodo |

2. Bahwa Almarhum Wongsoredjo Bin Wongsotaruno alias Pritjil pada tanggal 10 September 1977 telah meninggal dunia dan selain meninggalkan 8 (Delapan) orang anak tersebut diatas, Almarhum juga meninggalkan beberapa harta peninggalan sebagaimana tersebut didalam Buku Salinan C Desa Patutreja No 541 dengan atas nama Wongsoredjo alias Pritjil.

3. Bahwa pada buku Salinan C Desa Patutreja No 541, terdapat atau tercatat beberapa obyek tanah, namun ada 1 (satu) obyek tanah darat sebagaimana Persil No 54 Kelas DII luas 0.181 ha yang terletak di Desa Patutreja Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo, yang berbatasan dengan :

- Utara : Tanah milik Tubro/Tumbar
- Timur : Tanah milik Kartodimedjo
- Selatan : Jalan Raya Daendels
- Barat : Jalan Ketawang-Kutoarjo

Adapun dalam perkara ini selanjutnya disebut sebagai **Obyek Sengketa**;

4. Bahwa obyek sengketa sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan buku Salinan C Desa Patutreja No 541 atas nama Wongsoredjo alias Pritjil, khususnya Persil No 54 Kelas DII tercatat se luas 0.181 ha atau setara dengan 1810 M², namun demikian luas faktualnya berdasarkan batas-batas tersebut diatas mencapai ± 4800 M²;

5. Bahwa obyek sengketa tersebut diatas sejak tahun 1978 sampai dengan saat ini tidak bisa dimanfaatkan oleh para ahli waris Alm Wongsoredjo, karena sejak tahun tersebut telah dipinjam pakai oleh Pemerintah Desa Patutreja, namun dengan berjalannya waktu kemudian "dikuasai" dan "diklaim" sebagai Tanah desa/aset desa, yang pemanfaatan dan pengelolaannya hingga gugatan ini dilayangkan sepenuhnya dikelola oleh Pemerintah Desa Patutreja;

6. Bahwa Wongsoredjo alias Pritjil sejak usia Remaja hingga sepeninggal ayahnya Alm Wongsotaruno telah sudah mengolah obyek sengketa untuk tegalan/ladang/kebun yang ditanami ketela dan kacang tanah sampai pada pernikahannya dengan Ibu Bini Tahun

Halaman 3 , Putusan Nomor 192/PDT/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



1954, Wongsoredjo tetap terus menggarap obyek tersebut dengan dibantu beberapa saudaranya dan buruh penggarap sampai dengan sepeninggalnya di tahun 1977 pengelolaanya diteruskan oleh anaknya Sutrisno yang dalam perkara ini sebagai Penggugat I;

7. Bahwa pada awalnya setahun sepeninggal Alm Wongsoredjo, tepatnya ± pada tahun 1978, Kepala Desa Patutreja yang pada saat itu dijabat oleh Poncodihardjo, memohon ijin menggunakan obyek sengketa untuk keperluan lapangan Desa Patutreja atau selebihnya akan digunakan sebagai lapangan olah raga bagi anak-anak Sekolah Dasar (SD) dan masyarakat setempat.

8. Bahwa izin penggunaan tersebut, oleh Poncodihardjo disampaikan secara lisan kepada Ibu Bini (Istri Wongsoredjo), namun demikian Ibu Bini terlebih dahulu akan bermusyawarah dengan anak-anaknya, khususnya kepada Penggugat I yang pada saat itu sedang menggarap/mengelolanya.

9. Bahwa setelah Ibu Bini menyampaikan kepada Penggugat I, perihal maksud dari Kepala Desa Poncodiharjo untuk meminjam obyek tersebut, maka selanjutnya Penggugat I dan ahli waris lainnya mempertimbangkan dan menyetujui hingga selanjutnya menyampaikan kepada para buruh penggarap untuk menghentikan garapannya karena obyek sengketa tersebut hendak dipinjam pakai oleh Pemerintah Desa Patutreja;

10. Bahwa izin pinjam pakai obyek sengketa tersebut antara Ibu Bini dengan kepala Desa Poncodiharjo pada waktu itu hanya dilandasi dengan iktikat baik, kesusilaan, kepantasan dan/atau mendasar pada nilai-nilai kepatutan antara seorang warga/masyarakat dengan Kepala Desa sehingga perjanjiannya tidak diadakan secara tertulis namun hanya mengedepankan nilai-nilai kepercayaan saja.

11. Bahwa sejak diberikan izin, maka selanjutnya Pemerintah Desa Patutreja menggunakan obyek sengketa tersebut untuk keperluan lapangan desa, hingga penggunaan/pemanfaatan itu ± pada tahun 1990 kembali diteruskan oleh Tergugat II (Buntoro) sebagai kepala Desa Patutreja yang baru.

12. Bahwa pada semasa Kepala Desa Patutreja dijabat oleh Tergugat II maka pada ± tahun 1991, tanpa se-izin dari ahli waris Alm Wongsoredjo, obyek sengketa tersebut dialihfungsikan sebagai terminal Desa Patutreja dengan kemudian didirikan bangun-



bangunan permanen, sehingga oleh Penggugat I pengalihan fungsi tersebut berulang kali dipertanyakan kepada Tergugat II, namun demikian Tergugat II selalu saja tidak memberikan respon yang baik bahkan Tergugat II cenderung mengabaikan teguran dari Penggugat I dan terus melaksanakan Pembangunan Sub Terminal Desa Patutreja namun pada akhirnya mangkrak dan hanya digunakan untuk parkir umum.

13. Bahwa upaya Penggugat I untuk meminta kembali obyek sengketa masih terus dilakukan, bahkan Penggugat I setiap tahunnya masih ditagih dan rela membayarkan Pajak Tahunan (SPPT) hingga selama hampir \pm 14 tahun sejak pengelolaan terminal desa Patutreja dikuasai oleh Pemerintah Desa Patutreja, akan tetapi upaya-upaya Penggugat I tetap saja tidak berhasil karena Tergugat II dan perangkat desa lainnya mengklaim kalau obyek tersebut adalah aset Desa Patutreja;

14. Bahwa selanjutnya pada \pm tahun 1998, pada semasa Kepala Desa Patutreja berganti dan dijabat oleh Tergugat III, maka pada \pm tahun 2004 Penggugat I dan Penggugat V kembali menghadap dan mempertanyakan sekaligus memohon penyelesaian atas status kepemilikan obyek sengketa *a quo*, dalam hal ini termasuk berupaya meminta salinan Buku C Desa milik orang tuanya dengan menunjukan satu-satunya bukti pembayaran pajak terakhir tahun 2004 kepada Tergugat III dan Tergugat IV, namun yang terjadi justru oleh Tergugat III bukti pembayaran pajak tersebut diminta/disita, dengan alasan kalau obyek tersebut **Tidaklah Ada**, atau yang terdapat pada blok tersebut luas faktualnya bukan 0,181 da tetapi 0,480 da karenanya menurut Tergugat III sebelum dirinya menjabat obyek sengketa dimaksud sudah dikuasai Pemerintah Desa dan/atau digunakan untuk lapangan dan selanjutnya dibangun Terminal Desa Patutreja dan merupakan tanah milik desa/aset Desa Patutreja;

15. Bahwa terhadap jawaban Tergugat III tersebut, maka Penggugat I dan Penggugat V selanjutnya meminta bukti salinan C Desa milik orang tuanya (Wongsoredjo) dan sekaligus meminta bukti dasar dari kepemilikan obyek sengketa yang diklaim sebagai tanah milik desa/aset Desa Patutreja, namun demikian Tergugat III menolak untuk menunjukkannya;



16. Bahwa selanjutnya selama Kepala Desa dijabat oleh Tergugat III, dan/atau sejak bukti Surat pembayaran Pajak tahunan (2004) terakhir diminta/disita oleh Tergugat III, maka ditahun berikutnya surat pajak tahunan (SPPT) tidak pernah lagi dikeluarkan atau tidak diberikan kepada Para ahli waris Wongsoredjo (Para Penggugat), sehingga hampir selama \pm 8 (delapan) Tahun pemanfaatan obyek sengketa *a quo*, terus dikelola oleh Pemerintah Desa Patutrejo;
17. Bahwa adapun setelah \pm tahun 2012 dengan berakhirnya Jabatan Tergugat III sebagai Kepala Desa Patutrejo, yang kemudian digantikan oleh Tergugat I, maka Penggugat I, Penggugat V dan Penggugat VIII, mengurus kembali obyek sengketa tersebut, bahkan oleh Tergugat I Para Penggugat dijanjikan penyelesaiannya dengan kemudian melalui Tergugat IV, Penggugat I diberikan salinan Buku C Desa Patutrejo No 541 atas nama Wongsoredjo alias Pritjil, yang selanjutnya para Penggugat **baru mengetahui** kalau obyek sengketa dimaksud memang benar-benar milik orang tuanya dan tercatat pada salinan buku C Desa Patutrejo No 541 sejak sebelum tahun 1952, hal itu terbukti dan ditandai dengan adanya peristiwa/ sebab dan perubahan pada tanah/obyek lain dibawah catatan obyek sengketa pada C Desa No 541 atas nama Wongsoredjo alias Pritjil;
18. Bahwa adapun penyelesaian yang dijanjikan oleh Tergugat I sebagaimana adanya bukti kepemilikan yang mendasar pada data yuridis C Desa No 541, Persil No 54 Kelas DII tersebut ternyata tidak pernah terwujud, sehingga seiring berjalannya waktu maka Penggugat I, V dan VIII kembali mempertanyakan janji tersebut kepada Tergugat I, bahkan Penggugat I, Penggugat V dan Penggugat VIII berulang kali mendatangi kantor desa Patutrejo, namun yang terjadi justru Tergugat I kembali **meng klaim** kalau obyek sengketa *a quo* adalah tanah desa menurut dan berdasar pada keterangan saksi-saksinya sendiri dan sudah tercatat pada Buku C Desa pada daftar aset Desa Patutrejo, namun demikian Tergugat I enggan menunjukkannya;
19. Bahwa terhadap pernyataan Tergugat I tersebut, maka membuat para Penggugat hilang harapan sehingga dengan menggunakan bukti C Desa No 541 atas nama wongsoredjo, selanjutnya Para Penggugat pada tanggal 16 Januari 2018 membuat aduan ke Polres Purworejo dan kemudian dalam penyelidikannya diketahui kalau Persil No 54 Kelas DII luas 0.181 da yang tercatat pada C Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patutrejo No 541 atas nama Wongsoredjo alias Pritjil ternyata benar telah sudah dicatatkan pada C Desa pada daftar aset Desa Patutrejo sebagaimana Persil No 54 DII dengan luas 0,480 da atau setara dengan $\pm 4.800 \text{ M}^2$

20. Bahwa hasil Penyelidikan dan Penyidikan Kepolisian Resor Purworejo, berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Pengaduan (SP2HP2), tertanggal 15 Agustus 2018 menyampaikan kalau kepolisian belum dapat menemukan adanya unsur pidana, dan karenanya menyarankan untuk menempuh upaya hukum lain secara Keperdataan;

21. Bahwa pendataan atau pencatatan aset desa pada Persil No 54 DII dengan luas 0,480 da di buku C Desa pada daftar Aset Desa Patutrejo, berdasarkan wawancara Kuasa Hukum Para Penggugat ternyata **diketahui dan diakui** dicatat dan dilakukan oleh Tergugat IV pada semasa Kepala Desa Patutrejo di Jabat oleh Tergugat III, atau nyata-nyata dilakukan setelah adanya tuntutan dari Para Ahli waris wongsoredjo kepada Tergugat III, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2004, sehingga dapat dipastikan kalau perolehan atau pengakuan hak atas aset Desa Patutrejo pada Persil No 54 DII dilakukan oleh Tergugat IV dengan secara melawan hukum atau dilakukan dengan cara-cara yang tidak sah;

22. Bahwa pengakuan Tergugat IV atas pencataan Persil No 54 DII dengan luas 0,480 da di buku C Desa pada daftar Aset Desa Patutrejo dilakukan dengan alasan kalau Tergugat IV **tidak mengetahui** kalau ternyata Persil No 54 DII sebelumnya sudah tercatat pada C Desa No 541 atas nama Wongsoredjo alias Pritjil, namun walaupun demikian proses kesalahan pencatatan tersebut tetap saja dipertahankan oleh Tergugat IV dan Tergugat I, sehingga diduga perolehannya itu sengaja dilakukan untuk mengukuhkan obyek sengketa *a quo* dengan **seolah-olah** sudah terdaftar sebagai tanah milik desa dari sumber kekayaan asli desa Patutrejo;

23. Bahwa terhadap Tergugat II, yang notabene pada \pm Tahun 1990 menjabat sebagai Kepala Desa Patutrejo selanjutnya mengalih fungsikan obyek sengketa menjadi terminal Desa Patutrejo, dan karenanya tidak merespon bahkan mengabaikan teguran-teguran dari Penggugat I dan/atau tetap mengelolanya sebagai tanah/aset desa adalah bentuk perbuatan yang tidak terpuji, dan karena

Halaman 7 , Putusan Nomor 192/PDT/2020/PT SMG



jabatannya itu Tergugat II lalai atau tidak bertanggungjawab, sedang padahal Tergugat II patut mengetahui kalau obyek tersebut sudah tercatat pada data yuridis C Desa No 541 atas nama wongsoredjo alias Pritjil dan kelalaiannya itu mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat;

24. Bahwa terhadap Tergugat III, yang mengklaim obyek sengketa sebagai tanah aset desa dengan atas dasar adanya perbedaan ukuran luas faktualnya kemudian memutuskan kalau obyek tersebut “**Tidak ada**” adalah perbuatan “**Kesalahan**” yang melanggar hak-hak Para Penggugat, hal mana perbedaan ukuran pada Data C Desa merupakan hal biasa yang umum/lazim terjadi, karena pada masa itu kadaster (pertanahan) belum dapat melakukan pengukuran secara pasti namun hanya berdasar pada system administrasi informasi persil (*Land Information System*) yang berisi pada kepentingan-kepentingan atas tanah, yaitu hak batasan dan tanggung jawab (*rights, restrictions, and responsibilities*) yang terbatas hanya dalam bentuk uraian *geometric* (peta-peta) atau daftar-daftar di suatu pemerintahan, maka oleh sebab itu luasan suatu obyek tanah biasanya hanya “**ditandai**” dengan bentuk batas-batasnya saja, sehingga apabila alasan Tergugat III atas adanya perbedaan ukuran yang terdapat pada C Desa Patutreja No 541 khususnya pada Persil No 54 Kelas DII, yang tercatat se luas 0.181 ha atau setara dengan 1810 M², namun demikian berdasarkan batas-batas tersebut diatas faktualnya mencapai luas \pm 4800 M² maka dengan adanya perbedaan tersebut oleh Tergugat III digunakan sebagai dasar untuk tetap menguasai obyek sengketa sebagai tanah /aset desa Patutreja;

25. Bahwa Perbuatan Tergugat III dapat disamakan dengan perbuatan sewenang-wenang (***Onrechtmatige Overheidsdaad***), mengingat perolehan tanah sebagai aset desa sumbernya harus jelas atau setidaknya dapat berasal dari kekayaan asli milik Desa yang semestinya sudah tercatat sejak dahulu, atau tercatat karena sebab beli atau diperoleh dengan cara-cara lain yang Sah, sedangkan diketahui pencatatan Persil No 54 Kelas DII di buku C Aset Desa Patutreja didasarkan hanya pada kesaksian sepihak yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, sedang padahal berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Pengelolaan



Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPPKAD) Kabupaten Purworejo pada peta obyek Pajak Desa Patutrejo (Blok 12) pada Nop 84 nyata-nyata sesuai dengan batas-batas sebagaimana Persil No 54 Kelas DII pada C Desa No 541 atas nama Wongsoredjo alias Pritjil, yaitu;

- Utara : Tanah milik Tubro/Tumbar
- Timur : Tanah milik Kartodimedjo
- Selatan : Jalan Raya Daendels
- Barat : Jalan Ketawang-Kutoarjo

26. Bahwa berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPPKAD) Kabupaten Purworejo pada peta obyek Pajak Desa Patutrejo (Blok 12) pada Nop 84 tersebut diatas jelas-jelas tidak ada perbedaan batas batas obyek baik yang tercatat pada data yuridis C Desa No 541 atas nama Wongsoredjo maupun pada data C Aset Desa Patutrejo yang dicatat oleh Tergugat IV, Oleh karenanya alasan-alasan Tergugat III menjadi sangat tidak mendasar dan sebagai perbuatan sengaja untuk tetap menguasai obyek sengketa sehingga Perbuatan Tergugat III memenuhi unsur pada Perbuatan Melawan Hukum;

27. Bahwa terhadap Tergugat IV, yang sengaja dan mengakui melakukan pencatatan Persil No 54 Kelas DII luas 0.181 da dari data yuridis C No 541 atas nama Wongsoredjo alias Pritjil ke daftar C Desa pada daftar aset Desa Patutrejo yang kemudian diakuinya pula tanpa melalui proses sebagaimana ditentukan dalam Peraturan dan/atau karena alasan sebatas pada kesaksian sepihak saja, maka semestinya Tergugat IV yang pada waktu itu menjabat sebagai Sekretaris Desa tidak boleh berbuat ceroboh, mengingat karena jabatannya sebagai Sekretaris Desa harus sadar kalau perbuatannya itu dilakukan tanpamelalui dan tidak pula mendasar pada asas keterbukaan dan kepastian hukum yang jelas, sedangkan Tergugat IV sepatutnyamengetahui kalau obyek sengketa *a quo* sejak sebelum tahun 1952 nyata-nyata sudah tercatat pada data yuridis C Desa Patutrejo No 541 atas nama Wongsoredjo alias Pritjil dan sehingga perbuatan Tergugat II dapat pula dikategorikan sebagai bentuk Perbuatan melawan hukum;

28. Bahwa Terhadap Tergugat I , apabila merujuk pada Pasal 4 Ayat (1 dan 2) Permendagri No 1 Tahun 2016, menyebutkan bahwa Kepala Desa adalah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan Aset desa



berwenang dan bertanggungjawab atas Pengelolaan aset desa dan/atau Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan Aset, mempunyai wewenang dan tanggungjawab, karenanya pertanggungjawabannya tersebut melekat pada Tergugat I yang notabene pada saat ini menjabat sebagai Kepala Desa Patutrejo, sehingga dengan adanya pengaduan atau tuntutan dari Para Penggugat seharusnya diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk membuktikan atau didengar kesaksiannya dan/atau setidaknya tanggung jawab Tergugat I sebagai Kepala Desa harus benar-benar mengetahui dan dapat meluruskan adanya kesalahan atau kekeliruan dalam hal melakukan pencatatan atau pendataan perolehan aset desa pada Persil No 54 DII dengan luas 0,480 da pada daftar aset desa Patutrejo yang tidak menggunakan dasar hukum yang jelas dan benar;

29. Bahwa Perbuatan Tergugat I sudah sepatutnya mengetahui kalau obyek sengketa *a quo* sudah tercatat pada data yuridis C Desa Patutrejo No 541 atas nama Wongsoredjo alias Pritjil sejak sebelum tahun 1952 atau (sebelum Kepala Desa Poncodiharjo menjabat) , dan/atau logika hukumnya **tidak mungkin** data suatu obyek tanah yang tercatat pada buku Desa yang pencatatannya menjadi kewenangan desa kemudian kebenarannya di bantah sendiri (absurd/konyol), atau dengan alasan tidak terdapat obyeknya, hal mana tidak membuat Tergugat I sadar sehingga lalai dengan tetap **membiarkan dan mempertahankan kesalahan-kesalahan Kepala Desa sebelumnya;**

30. Bahwa seharusnya Tergugat I yang notabene sebagai Kepala Desa Patutrejo paham dengan pengertian aset desa berdasarkan ketentuan umum pada Permendagri No 1 Tahun 2016 , tentang Pengelolaan Aset Desa, dimana ***Sumber Pendapatan Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa , dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan Dan belanja Desa (APB Desa) atau perolehan hak lainnya yang sah berdasarkan perundang-undangan***” dan maka apabila mendasar pada salinan Buku C Desa Patutrejo No 541 atas nama Wongsoredjo alias Pritjil, khususnya pada Persil No 54 DII pada kolom sebab dan tanggal perubahan jelas dan nyata **“Tidak pernah tercatat sebab maupun terjadinya perubahan”** baik itu



karena jual maupun hibah kepada siapapun , sehingga adanya catatan Persil No 54 DII pada data yuridis C Desa Aset Desa Patutrejo yang dicatatkan oleh Tergugat IV pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2004 adalah perbuatan "**TIDAK SAH**";

31. Bahwa oleh karenanya Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah memenuhi **gradasi** dari suatu kesalahan dalam arti sengaja maupun kesalahan yang tidak disengaja, sehingga pemahamannya seseorang dikatakan bersalah karena terhadapnya dapat disesalkan bahwa ia telah melakukan /tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dapat dihindarkan karena dapat merugikan Para Penggugat, maka oleh sebab adanya penguasaan dan pencatatan Persil No 54 Kelas DII luas 0.181 da dari data yuridis C No 541 atas nama Wongsoredjo alias Pritjil ke daftar C Desa pada daftar aset Desa Patutrejo tanpa suatu alas hak yang sah adalah tindakan kesalahan sebagai bentuk penyerobotan yang merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH PERDATA, sehingga tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut;

32. Bahwa mengingat Para Penggugat adalah sebagai Ahli Waris dari Wongsoredjo alias Pritjil, maka seharusnya sejak dahulu Penggugat dapat memanfaatkan , mengolah ataupun menggarap tanah tersebut, namun karena obyek *a quo* dikuasai oleh Pemerintah Desa Patutrejo dan hasilnya juga dinikmati oleh Pemerintah Desa Patutrejo selama ±41 Tahun, maka jelas dan **Nyata-Nyata** mengakibatkan kerugian materiil bagi Para Penggugat yang dapat diperinci dengan sebagai berikut :

Bahwa tegalan/kebun (Obyek sengketa) selama masa hidup Wongsoredjo ditanami ketela dan kacang tanah, maka bilamana di konversi dengan perhitungan dari hasil masa garapan kacang tanah saja dengan lahan seluas ± 4800 m² dengan di rata-rata 90 hari panen (4 kali dalam setahun), maka kerugian Para Penggugat dapat diperhitungkan dengan sebagai berikut :

1 (satu) x Panen = ±600 kg kacang x 4 = 2.400 Kg kacang kering(2,4 Ton) apabila dikalikan selama penguasaan Tergugat yaitu **41 tahun** maka telah menghasilkan Kacang kering sebanyak **2,4 Ton**



x 41 Tahun = 98.4 Ton atau setara dengan 98.400 Kg, Sehingga apabila dikonversikan dengan nominal harga kacang kering saat ini adalah **Rp 20.000,- /Kg x 98.400 Kg = Rp. 1.968.000.000, (Satu milyar Sembilan ratus enam puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);**

33. Bahwa selain dari pada dihukum untuk membayar semua kerugian materiil kepada Para Penggugat, maka Tergugat I juga harus dihukum untuk segera mencoret Persil No 54 Kelas DII luas 0.480 pada daftar C Desa Aset Desa Patutrejo dan mengembalikan obyek sengketa *a quo* dalam keadaan kosong sekaligus mencatatkan luas yang sebenarnya pada salinan buku C Desa di Desa Patutrejo berdasarkan hasil ukur ulang yang baik dan benar dan selanjutnya mengusulkan /menenerbitkan SPPT dengan atas nama Wongsoredjo alias Pritjil;

34. Bahwa apabila Tergugat I lalai dan tidak beriktik baik untuk segera mencoret Persil No 54 Kelas DII luas 0.480 pada daftar C Desa Aset Desa Patutrejo dan mengembalikan atau menyerahkan secara sukarela kepada Para Penggugat maka mendasar pada Pasal 606a Rv, sepanjang suatu putusan hakim yang nantinya mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat pula ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak mematuhi hukuman tersebut patut kiranya dapat ditentukan membayar uang paksa sebesar **Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)** pada setiap harinya atas keterlambatannya menjalankan putusan *in casu*;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Para Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Purworejo berkenan memeriksa dan memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan sah menurut hukum bahwa obyek tanah darat sebagaimana pada salinan Buku C Desa Patutrejo No 541Persil 54 Kelas DII, luas 0.181 da atas nama Wongsohardjo alias Prtjil adalah obyek, yang berbatasan dengan
 - Utara : Tanah milik Tubro/Tumbar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Tanah milik Kartodimedjo
 - Selatan : Jalan Raya Daendels
 - Barat : Jalan Ketawang-Kutoarjo
4. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum pencatatan Persil 54 Kelas DII , luas 0.480 da, pada buku C Desa Aset Desa Patutreja;
 5. Menghukum Tergugat I selaku Kepala Desa Patutreja Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo untuk mencoret pencatatan Persil 54 Kelas DII , luas 0.480 da, pada buku C Desa Aset Desa Patutreja;
 6. Memerintahkan Tergugat I untuk mengembalikan obyek sengketa a quo dalam keadaan kosong sekaligus mencatatkan luas yang sebenarnya pada salinan buku C Desa di Desa Patutreja No 541 atas nama Wongsoredjo alias Pritjil berdasarkan hasil ukur ulang yang baik dan benar dan selanjutnya mengusulkan /menenerbitan SPPT dengan atas nama Wongsoredjo alias Pritjil.
 7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil kepada Para Penggugat dengan sebesar **Rp. 1.968.000.000,(Satu milyar Sembilan ratus enam puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah).** dan harus dibayarkan secara tunai setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
 8. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar **Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah)** pada setiap harinya atas keterlambatannya menjalankan isi putusan ini.
 9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Dan

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo berpendapat lain maka dalam peradilan yang baik ,mohon putusan yang seadil adilnya (**ex aequo et bono**).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat III mengajukan Jawaban sebagai berikut :

JAWABAN TERGUGAT I :

A. Dalam Eksepsi

Eksepsi Obscuur Libel.

1. Eksepsi Error in Objekto (Gugatan Salah Objek)

Bahwa para penggugat dalam gugatannya pada dalil angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 6 menyatakan Alm Wongsoredjo Bin Wongsotaruno alias Pritjil meninggalkan harta peninggalan berupa Tanah yang tersebut



di dalam Buku C Desa Patutreja Nomor 541 Persil No 54 Kelas D II dengan atas nama Wongsoredjo alias Pritjil dengan luas 0,181 da atau setara dengan 1810 M2 dengan Batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Milik Tubro/Tumbar
- Sebelah Timur : Tanah milik Kartodimejo
- Sebelah Selatan : Jalan Raya Daendels
- Sebelah Barat : Jalan Ketawang Kutoarjo

tanah tersebut dimanfaatkan untuk tanah garapan pertanian;

Yang selanjutnya dijadikan Para Penggugat sebagai Objek Gugatan;

Terlebih lagi Para Penggugat menganggap atau mempersamakan Luasan tanah yang tercatat Dalam Buku Salinan C Desa Nomor 541 Persil No 54 Kelas D II atas nama Wongsoredjo alias Pritjil dengan luas 0,181 da atau setara dengan 1810 M2 sama luasan 0.480 da atau setara dengan 4800M2 adalah hal yang mengada ada;

Bahwa faktanya tanah dengan letak batas-batas sebagaimana dalil para penggugat tersebut berdasarkan Buku Salinan C Desa Patutreja Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo tercatat dalam persil Nomor D 91 Kelas Desa IV atas nama Tanah Desa Patutreja seluas 0.420 da dan tanah tersebut dimanfaatkan untuk fasilitas Umum (dahulu lapangan Desa Patutreja sekarang Terminal Desa);

Dalam Buku C Desa Patutreja Nomer 541 Persil No 54 D II dengan luas 0.181 da atau setara dengan 1810 M2 sebagaimana yang didalilkan oleh para Penggugat tidak diketemukan atau tidak jelas letak tanahnya atau tanah mana (sebagai objek) yang akan digugat;

Bahwa dalam Buku Salinan C Desa Patutreja Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo terhadap Objek sengketa a quo sebagaimana yang didalilkan para Penggugat sama sekali tidak ada catatan lain selain sebagai Tanah Desa;

Sehingga kami mohon kepada majelis hakim menyatakan Gugatan ini Error in Objecto (Salah Objek Gugatan) sehingga gugatan harus ditolak atau setidaknya tidaknya gugatan tidak dapat diterima.

2. Eksepsi Error in Objekto (Gugatan Salah Objek)

Bahwa berdasarkan dalil kami pada Error in Objecto sebagaimana tersebut diatas, bahwa tanah yang dimaksud dalam perkara a quo adalah tanah dengan batas sebagaimana disebut diatas Berdasarkan dalam Buku Salinan C Desa Patutreja Persil Nomer D 91 Kelas D IV atas nama



Tanah Desa seluas 0.420 da. Oleh karena itu tidak tepat apabila para Penggugat Mengajukan Gugatan yang ditujukan Kepada :

- Tergugat I Pemerintah Desa Patutreja Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo Cq. Kepala Desa Patutreja Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo;
- Tergugat II Buntoro (mantan Kepala Desa Patutreja Periode 1990-1998);
- Tergugat III KISWADI (Mantan Kepala Desa Patutreja Periode (1998-2012);
- Tergugat IV SUKARDI (Mantan Sekretaris Desa Patutreja Periode 1998-2017);

Atas sangkaan Perbuatan Melawan Hukum adalah Tidak Benar;

Terlebih lagi gugatan yang ditujukan kepada Tergugat II Tergugat III dan tergugat IV adalah gugatan salah pihak karena yang menjadi objek gugatan adalah tanah desa dan selama ini Tergugat II Tergugat III dan tergugat IV tidak pernah menguasai Tanah yang menjadi objek sengketa secara pribadi;

Dan selama ini objek Gugatan adalah Tanah milik Pemerintah Desa yang sampai saat ini tidak pernah ada catatan peralihan hak atas tanah tersebut;

Dan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebagaimana tersebut diatas sudah tidak bekerja pada Pemerintah Desa Patutreja;

Sehingga kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Error in Persona (Salah Pihak) sehingga gugatan harus ditolak.

3. Tidak jelas perbuatan melawan hukum yang didalilkan Para Penggugat (obscuur libel)

Terlebih dahulu Tergugat I sampaikan maksud atau definisi Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi :

“Tiap Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”.

Sesuai ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa suatu Perbuatan melawan hukum harus mengandung unsur-unsur :

- a. Ada suatu perbuatan
- b. Perbuatan itu secara melawan hukum



- c. Ada kesalahan dari pelaku
- d. Ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.
- a. Ada suatu perbuatan

Perbuatan disini adalah perbuatan melawan hukum. Secara umum perbuatan ini mencakup berbuat sesuatu (dalam arti aktif) dan tidak berbuat sesuatu (bersifat Pasif) misalnya tidak berbuat sesuatu padahal pelaku mempunyai kewajiban hukum untuk berbuat dan kewajiban tersebut timbul dari hukum.

- b. Perbuatan itu secara melawan hukum

Dalam perbuatan melawan hukum maka perbuatan seseorang yang dilakukan sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain, haruslah dilakukan secara melawan hukum baik perbuatan yang dilakukan dengan melanggar undang-undang, perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak orang lain yang dilindungi oleh hukum, perbuatan yang dilakukan dengan bertentangan dari kewajiban hukum dari pelaku, perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, maupun perbuatan yang dilakukan dengan bertentangan sikap baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

- c. Ada Kesalahan Pelaku

Undang-Undang maupun Yurisprudensi mensyaratkan bahwa suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka pada pelaku harus mengandung unsur kesalahan (schuldelement) dalam melakukan perbuatan tersebut. Karena itu menurut hemat kami tanggung jawab tanpa kesalahan (strict liability) tidak termasuk tanggung jawab dalam Pasal 1365 kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- d. Ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

Perbuatan yang dilakukan harus mengandung hubungan sebab akibat dengan Kerugian yang diderita oleh orang lain.

Bahwa dalam dalil gugatan para Penggugat tidak menguraikan secara jelas perbuatan hukum seperti apa dari Tergugat I yang dimaksud sebagai perbuatan melawan hukum, dan perbuatan manakah dari Tergugat I yang memenuhi unsur-unsur dari Perbuatan Melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.



Dengan demikian, gugatan yang diajukan oleh para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya merupakan gugatan kabur (obscuur libel), karena dalil gugatan tidak menguraikan secara jelas perbuatan dari Tergugat I yang merupakan Perbuatan Melawan Hukum, sementara dalil yang diajukan untuk gugatan adalah perbuatan melawan hukum.

Atas Dasar hal tersebut, nyata-nyata gugatan kabur, sehingga harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

B. Dalam Pokok Perkara

Bahwa kami kuasa hukum Tergugat I berdasarkan atas apa yang didalilkan para Penggugat dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Perkara Perdata Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Pwr tanggal 10 September 2019 memberi jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan didalam eksepsi kami diatas mohon termuat dan terulang kembali secara sempurna dan merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara ini (mutatis mutandis);
2. Bahwa kami Tergugat I pada dasarnya mengingkari keseluruhan dalil-dalil Penggugat, Kecuali jelas-jelas kami akui kebenarannya;
3. Bahwa Tergugat I menolak dalil para penggugat pada :
 - dalil angka 3 menyatakan “bahwa pada Buku Salinan C Desa Patutreja Nomor 541 terdapat atau tercatat beberapa objek tanah namun ada 1 (satu) obyek tanah darat sebagaimana persil No 54 Kelas D II luas 0.181 da yang terletak di desa Patutreja Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Tanah Milik Tubro/Tumbar
- Sebelah Timur : Tanah milik Kartodimejo
- Sebelah Selatan : Jalan Raya Daendels
- Sebelah Barat : Jalan Ketawang Kutoarjo

Adapun dalam hal ini selanjutnya disebut obyek sengketa”.

Bahwa Faktanya persil No 54 Kelas D II luas 0.181 da dengan batas sebagaimana disebutkan pada lalil angka 3 sebagaimana yang didalilkan oleh para Penggugat tidak diketemukan atau tidak jelas tanah mana (sebagai objek) yang akan digugat.

- Dalil Angka 4 menyatakan “bahwa obyek sengketa sebagaimana tersebut diatas berdasarkan buku salinan C Desa Patutreja Nomor 541 atas nama Wongsoredjo alias Pritjil khususnya Persil No 54



Kelas D II seluas 0.181 da atau setara dengan 1810 M2, namun demikian luas faktualnya berdasarkan batas batas tersebut mencapai 4800 M2”.

Bahwa faktanya tanah dengan letak batas-batas sebagaimana dalil para penggugat tersebut berdasarkan Buku Salinan C Desa Patutrejo Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo tercatat dalam persil Nomor D 91 Kelas D IV atas nama Tanah Desa seluas 0.420 da dan tanah tersebut dimanfaatkan untuk fasilitas Umum (dahulu lapangan Desa Patutrejo sekarang Terminal Desa).

Bahwa dalam Buku Salinan C Desa Patutrejo Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo terhadap Objek sengketa a quo sebagaimana yang didalilkan para Penggugat sama sekali tidak ada catatan lain selain sebagai Tanah Desa.

4. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas atas dalil gugatan yang disampaikan para Penggugat pada angka 17 yang menyatakan “bahwa adapun setelah tahun 2012 dengan berakhirnya masa jabatan Tergugat III sebagai kepala desa Patutrejo, yang kemudian digantikan oleh Tergugat I... dan seterusnya”.

Bahwa dalam dalil gugatan para penggugat pada angka 17 tidak menyebutkan janji dalam bentuk apa yang dibuat oleh Tergugat I untuk menyelesaikan objek gugatan sebagaimana yang didalilkan oleh para Penggugat.

Sehingga Tergugat I tegaskan bahwa Tergugat I tidak pernah menjanjikan apapun terhadap Para Penggugat.

5. Bahwa gugatan para Penggugat pada :

- dalil angka 19 menyatakan “bahwa terhadap pernyataan Tergugat I tersebut maka membuat para Penggugat hilang harapan sehingga dengan menggunakan bukti C Desa No 541 atas nama Wongsoredjo, selanjutnya para Penggugat pada tanggal 16 Januari 2018 membuat aduan ke Polres Purworejo... dan seterusnya”
- dalil angka 20 menyatakan “bahwa hasil penyelidikan dan penyidikan kepolisian resor Purworejo berdasarkan surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Pengaduan (SP2HP2) tertanggal 15 Agustus 2018 menyampaikan kalau kepolisian belum dapat menemukan adanya unsur pidana... dan seterusnya”.



Menegaskan bahwa Tindakan yang diambil oleh Tergugat I selaku Kepala Desa Patutrejo tidak pernah melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Sehingga gugatan yang didalilkan oleh para Penggugat Kepada Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum **Harus ditolak**.

6. Bahwa Tergugat I menolak gugatan para penggugat pada dalil angka 22 menyatakan “bahwa pengakuan tergugat IV atas pencatatan persil No 54 D II dengan Luas 0.480 da di Buku C Desa pada daftar Aset Desa Patutrejo dilakukan dengan alasan Tergugat IV tidak mengetahui... dan seterusnya”

Bahwa Tergugat I tidak mengetahui sama sekali atas pencatatan yang dilakukan oleh Tergugat IV atas pencatatan persil No 54 D II dengan Luas 0.480 da di Buku C Desa pada daftar Aset Desa Patutrejo. Sehingga atas pencatatan persil tersebut merupakan tanggung jawab pribadi dari Tergugat IV.

7. Bahwa Tergugat I menolak gugatan para penggugat pada dalil angka 28 yang menyatakan “bahwa Terhadap Tergugat I ... dan seterusnya;

Bahwa faktanya Tergugat I telah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada para penggugat untuk melakukan pengaduan atau tuntutan dalam membuktikan atau didengar kesaksiannya untuk mempertahankan objek gugatan, baik melalui mediasi memperlihatkan catatan C Desa dan menjelaskan keberadaan objek gugatan, mempersilahkan para penggugat melakukan pengaduan secara pidana kepada Polres Purworejo dan Tergugat I pada masa akhir jabatannya sebagai kepala Desa Patutrejo Periode I mempersilahkan para Penggugat melakukan Gugatan Secara Perdata, dalam hal ini Penggugat I pernah melakukan gugatan atas objek gugatan secara perdata sebagaimana telah Terdaftar dalam Pengadilan Negeri Purworejo yang teregister dengan Nomor Perkara 49/Pdt.G/2018/PN.Pwr. Namun Gugatan Tersebut kemudian Dicabut oleh Penggugat.

8. Bahwa Tergugat I menolak gugatan para penggugat pada dalil angka 29.

Bahwa faktanya Tergugat I tidak pernah mempertahankan kesalahan kesalahan kepala desa sebelumnya.



9. Bahwa Tergugat I menolak gugatan para Penggugat pada dalil angka 31 yang menyatakan “bahwa oleh karenanya Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah memenuhi gradasi dari suatu kesalahan... dan seterusnya”.

Bahwa maksud atau definisi Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi :

“Tiap Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”.

Sesuai ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa suatu Perbuatan melawan hukum harus mengandung unsur-unsur :

- a. Ada suatu perbuatan
- b. Perbuatan itu secara melawan hukum
- c. Ada kesalahan dari pelaku
- d. Ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Bahwa dalam dalil gugatan para Penggugat tidak menguraikan secara jelas perbuatan hukum seperti apa dari Tergugat I yang dimaksud sebagai perbuatan melawan hukum, dan perbuatan manakah dari Tergugat I yang memenuhi unsur-unsur dari Perbuatan Melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dengan demikian, gugatan yang diajukan oleh para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya merupakan gugatan kabur (obscuur libel), karena dalil gugatan tidak menguraikan secara jelas perbuatan dari Tergugat I yang merupakan Perbuatan Melawan Hukum, sementara perbuatan yang diajukan perbuatan melawan hukum.

Atas Dasar hal tersebut, gugatan harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

10. bahwa gugatan para Penggugat pada dalil angka 32 jelas sangat mengada ada.

Bahwa para Penggugat mengalami kerugian selama tidak dapat mengelola tanah objek gugatan selama 41 tahun yang bersifat materiil sebesar Rp. 1.968.000.000 (satu milyar Sembilan ratus enam puluh delapan juta rupiah), dalil para Penggugat tersebut harus ditolak, karena Tanah dalam perkara a quo berdasarkan



catatan pada Buku C Desa Patutrejo adalah sebagai Tanah desa Patutrejo.

11. Bahwa Tergugat I Menolak gugatan para penggugat pada dalil angka 33;

Bahwa Tergugat I tidak berkewajiban dan tidak berwenang untuk mencoret Persil Nomer 54 Kelas D II luas 0.480 pada daftar C Desa Aset Desa Patutrejo serta tidak berkewajiban dan berwenang mengembalikan obyek sengketa a quo dalam keadaan kosong sekaligus mencatat luas yang sebenarnya pada salinan buku C Desa di desa Patutrejo berdasarkan hasil ukur yang baik dan benar dan selanjutnya mengusulkan atau menerbitkan SPPT dengan atas nama Wongsiredjo alias Pritjil.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat ini tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Dakam Pokok Perkara (Primair) :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan tidak sah secara hukum Salinan C Desa Patutrejo No 541 Persil 54 D II seluas 0.181 da atas nama Wongsoredjo alias Pritjil adalah obyek yang berbatasan dengan
 - Sebelah Utara : Tanah Milik Tubro/Tumbar
 - Sebelah Timur : Tanah milik Kartodimejo
 - Sebelah Selatan : Jalan Raya Daendels
 - Sebelah Barat : Jalan Ketawang Kutoarjo
4. Menyatakan bahwa Tergugat I tidak berkewajiban menyatakan tidak sah dan batal demi hukum pencatatan Persil 54 Kelas D II luas 0.480da pada buku C Desa Aset Desa Patutrejo
5. Menyatakan tidak berwenang dan tidak berkewajiban Tergugat I melakukan Pencoretan Pencatatan Persil 54 D II seluas 0.480 da pada buku Salinan C Desa Patutrejo.



6. Menolak pengembalian obyek sengketa a quo dalam keadaan kosong dan menyatakan Tergugat I tidak berwenang dan tidak berkewajiban mencatatkan luas yang sebenarnya pada salinan buku C Desa di Desa Patutrejo No 541 atas nama wongsoredjo alias Pritjil berdasarkan hasil ukur yang baik dan benar dan selanjutnya mengusulkan dan menerbitkan SPPT dengan atas nama Wongsoredjo alias Pritjil.
7. Menolak menghukum Tergugat I secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil kepada para penggugat dengan sebesar Rp. 1.968.000.000 (satu milyar Sembilan ratus enam puluh delapan juta rupiah).
8. Menolak menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa
9. Menolak menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara

ATAU

APABILA Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (Ex Aguo et Bono).

JAWABAN TERGUGAT III

C. Dalam Eksepsi

Eksepsi Obscuur Libel.

1. Eksepsi Error in Objekto (Gugatan Salah Objek)

Bahwa para penggugat dalam gugatannya pada dalil angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 6 menyatakan Alm Wongsoredjo Bin Wongsotaruno alias Pritjil meninggalkan harta peninggalan berupa Tanah yang tersebut di dalam Buku C Desa Patutrejo Nomor 541 Persil No 54 Kelas D II dengan atas nama Wongsoredjo alias Pritjil dengan luas 0,181 da atau setara dengan 1810 M2 dengan Batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Milik Tubro/Tumbar
- Sebelah Timur : Tanah milik Kartodimejo
- Sebelah Selatan : Jalan Raya Daendels
- Sebelah Barat : Jalan Ketawang Kutoarjo

tanah tersebut dimanfaatkan untuk tanah garapan pertanian;

Yang selanjutnya dijadikan Para Penggugat sebagai Objek Gugatan;

Terlebih lagi Para Penggugat menganggap atau mempersamakan Luasan tanah yang tercatat Dalam Buku Salinan C Desa Nomor 541 Persil No 54 Kelas D II atas nama Wongsoredjo alias Pritjil dengan



luas 0,181 da atau setara dengan 1810 M2 sama luasan 0.480 da atau setara dengan 4800M2 adalah hal yang mengada ada;

Bahwa faktanya tanah dengan letak batas-batas sebagaimana dalil para penggugat tersebut berdasarkan Buku Salinan C Desa Patutrejo Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo tercatat dalam persil Nomor D 91 Kelas Desa IV atas nama Tanah Desa Patutrejo seluas 0.420 da dan tanah tersebut dimanfaatkan untuk fasilitas Umum (dahulu lapangan Desa Patutrejo sekarang Terminal Desa);

Dalam Buku C Desa Patutrejo Nomer 541 Persil No 54 D II dengan luas 0.181 da atau setara dengan 1810 M2 sebagaimana yang didalilkan oleh para Penggugat tidak diketemukan atau tidak jelas letak tanahnya atau tanah mana (sebagai objek) yang akan digugat;

Bahwa dalam Buku Salinan C Desa Patutrejo Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo terhadap Objek sengketa a quo sebagaimana yang didalilkan para Penggugat sama sekali tidak ada catatan lain selain sebagai Tanah Desa;

Sehingga kami mohon kepada majelis hakim menyatakan Gugatan ini Error in Objecto (Salah Objek Gugatan) sehingga gugatan harus ditolak atau setidaknya tidaknya gugatan tidak dapat diterima.

2. Eksepsi Error in Persona (Gugatan Salah Pihak)

Bahwa berdasarkan dalil kami pada Error in Objecto sebagaimana tersebut diatas, bahwa tanah yang dimaksud dalam perkara a quo adalah tanah dengan batas sebagaimana disebut diatas Berdasarkan dalam Buku Salinan C Desa Patutrejo Persil Nomer D 91 Kelas D IV atas nama Tanah Desa seluas 0.420 da. Oleh karena itu tidak tepat apabila para Penggugat Mengajukan Gugatan yang ditujukan Kepada :

- Tergugat II Buntoro (mantan Kepala Desa Patutrejo Periode 1990-1998);
- Tergugat III KISWADI (Mantan Kepala Desa Patutrejo Periode (1998-2012);
- Tergugat IV SUKARDI (Mantan Sekretaris Desa Patutrejo Periode 1998-2017);

Atas sangkaan Perbuatan Melawan Hukum adalah Tidak Benar;

Karena Tergugat II Tergugat III dan tergugat IV tidak pernah menguasai Tanah yang menjadi objek sengketa secara pribadi;



Dan selama ini objek Gugatan adalah Tanah milik Pemerintah Desa yang sampai saat ini tidak pernah ada catatan peralihan hak atas tanah tersebut;

Dan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebagaimana tersebut diatas sudah tidak bekerja pada Pemerintah Desa Patutrejo;

Sehingga kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Error in Persona (Salah Pihak) sehingga gugatan harus ditolak.

3. Tidak jelas perbuatan melawan hukum yang didalilkan Para Penggugat (obscuur libel)

Terlebih dahulu Tergugat I sampaikan maksud atau definisi Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi :

“Tiap Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”.

Sesuai ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa suatu Perbuatan melawan hukum harus mengandung unsur-unsur :

- a. Ada suatu perbuatan
- b. Perbuatan itu secara melawan hukum
- c. Ada kesalahan dari pelaku
- d. Ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.
- a. Ada suatu perbuatan

Perbuatan disini adalah perbuatan melawan hukum. Secara umum perbuatan ini mencakup berbuat sesuatu (dalam arti aktif) dan tidak berbuat sesuatu (bersifat Pasif) misalnya tidak berbuat sesuatu padahal pelaku mempunyai kewajiban hukum untuk berbuat dan kewajiban tersebut timbul dari hukum.

- b. Perbuatan itu secara melawan hukum

Dalam perbuatan melawan hukum maka perbuatan seseorang yang dilakukan sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain, haruslah dilakukan secara melawan hukum baik perbuatan yang dilakukan dengan melanggar undang-undang, perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak orang lain yang dilindungi oleh hukum, perbuatan yang dilakukan dengan bertentangan dari kewajiban hukum dari pelaku, perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, maupun



perbuatan yang dilakukan dengan bertentangan sikap baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

c. Ada Kesalahan Pelaku

Undang-Undang maupun Yurisprudensi mensyaratkan bahwa suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka pada pelaku harus mengandung unsur kesalahan (schuldelement) dalam melakukan perbuatan tersebut. Karena itu menurut hemat kami tanggung jawab tanpa kesalahan (strict liability) tidak termasuk tanggung jawab dalam Pasal 1365 kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

d. Ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

Perbuatan yang dilakukan harus mengandung hubungan sebab akibat dengan Kerugian yang diderita oleh orang lain.

Bahwa dalam dalil gugatan para Penggugat tidak menguraikan secara jelas perbuatan hukum seperti apa dari Tergugat I yang dimaksud sebagai perbuatan melawan hukum, dan perbuatan manakah dari Tergugat I yang memenuhi unsur-unsur dari Perbuatan Melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dengan demikian, gugatan yang diajukan oleh para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya merupakan gugatan kabur (obscuur libel), karena dalil gugatan tidak menguraikan secara jelas perbuatan dari Tergugat I yang merupakan Perbuatan Melawan Hukum, sementara dalil yang diajukan untuk gugatan adalah perbuatan melawan hukum.

Atas Dasar hal tersebut, nyata-nyata gugatan kabur, sehingga harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat III berdasarkan atas apa yang didalilkan para Penggugat dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Perkara Perdata Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Pwr tanggal 10 September 2019 memberi jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan didalam eksepsi kami diatas mohon termuat dan terulang kembali secara sempurna dan merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara ini (mutatis mutandis);



2. Bahwa kami Tergugat III pada dasarnya mengingkari keseluruhan dalil-dalil Penggugat, Kecuali jelas-jelas kami akui kebenarannya;

3. Bahwa Tergugat III menolak dalil para penggugat pada :

-dalil angka 3 menyatakan “bahwa pada Buku Salinan C Desa Patutreja Nomor 541 terdapat atau tercatat beberapa objek tanah namun ada 1 (satu) obyek tanah darat sebagaimana persil No 54 Kelas D II luas 0.181 da yang terletak di desa Patutreja Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Tanah Milik Tubro/Tumbar
- Sebelah Timur : Tanah milik Kartodimejo
- Sebelah Selatan : Jalan Raya Daendels
- Sebelah Barat : Jalan Ketawang Kutoarjo

Adapun dalam hal ini selanjutnya disebut obyek sengketa”.

Bahwa Faktanya persil No 54 Kelas D II luas 0.181 da dengan batas sebagaimana disebutkan pada lalil angka 3 sebagaimana yang didalilkan oleh para Penggugat tidak diketemukan atau tidak jelas tanah mana (sebagai objek) yang akan digugat.

- Dalil Angka 4 menyatakan “bahwa obyek sengketa sebagaimana tersebut diatas berdasarkan buku salinan C Desa Patutreja Nomor 541 atas nama Wongsoredjo alias Pritjil khususnya Persil No 54 Kelas D II seluas 0.181 da atau setara dengan 1810 M2, namun demikian luas faktualnya berdasarkan batas batas tersebut mencapai 4800 M2”.

Bahwa faktanya tanah dengan letak batas-batas sebagaimana dalil para penggugat tersebut berdasarkan Buku Salinan C Desa Patutreja Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo tercatat dalam persil Nomor D 91 Kelas D IV atas nama Tanah Desa seluas 0.420 da dan tanah tersebut dimanfaatkan untuk fasilitas Umum (dahulu lapangan Desa Patutreja sekarang Terminal Desa).

Bahwa dalam Buku Salinan C Desa Patutreja Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo terhadap Objek sengketa a quo sebagaimana yang didalilkan para Penggugat sama sekali tidak ada catatan lain selain sebagai Tanah Desa.

4. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas atas dalil gugatan yang disampaikan para Penggugat pada angka 14 yang menyatakan “bahwa selanjutnya pada tahun 1998 pada semasa Kepala Desa berganti dan dijabat oleh Tergugat III ... dan seterusnya”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat III tidak pernah meminta atau mensita bukti pembayaran pajak yang dimiliki oleh Para Penggugat, namun Tergugat III mensarankan untuk meneliti bukti Pembayaran Pajak yang dimiliki oleh para penggugat, apakah objek tanah yang tertulis dalam SPPT tersebut sama dengan Tanah desa Patutrejo (untuk menyamakan persepsi objek tanah yang dimaksud oleh para penggugat). Bahwa sepengetahuan tergugat III tanah obyek sengketa yang dimaksud oleh para penggugat, merupakan tanah desa yang digunakan oleh desa sebagai lapangan dan selanjutnya dibangun terminal.

5. Bahwa gugatan para Penggugat padadalil angka 15 menyatakan "bahawa terhadap jawaban Tergugat III tersebut, maka Penggugat I dan Penggugat V meminta bukti salinan C Desa milik orang tuanya (wongsoredjo dan sekaligus meminta bukti dasar dari kepemilikan obyek sengketa... dan seterusnya"

Bahwa Tergugat III menolak dalil gugatan para penggugat pada dalil angka 15, karena faktanya yang diminta adalah bukti salinan C Desa yang dimaksud adalah tanah lapangan yang sekarang terminal, yang nyata nyata adalah milik desa dan tercatat sebagai Persil Nomor D 91 DIV dengan luas 0.420 da.

6. Bahwa Tergugat III menolak gugatan para penggugat pada dalil angka 16

Bahwa Tergugat III tidak pernah meminta atau mensita bukti pembayaran pajak yang dimiliki oleh Para Penggugat, sebagaimana jawaban Tergugat III pada angka 4.

7. Tergugat III menolak gugatan para penggugat pada dalil angka 24.

Bahwa faktanya Tergugat III menjelaskann kepada para Penggugat bahwa persil No 54 Kelas D II luas 0.181 da dengan batas sebagaimana disebutkan pada dalil angka 3 tidak diketemukan atau tidak jelas tanah mana (sebagai objek) yang akan digugat.

8. Bahwa Tergugat III menolak gugatan para Penggugat pada dalil angka 25 dan angka 26.

Bahwa Tergugat III tidak pernah sama sekali berbuat sewenang wenang seperti yang dipersangkakan para penggugat bahwa Tergugat III melakukan perbuatan sengaja untuk tetap menguasai objek gugatan. Bahwa objek gugatan nyata-nyata adalah tanah desa



Patutrejo dan tanah tersebut pemanfaatannya digunakan untuk fasilitas umum.

Bahwa Tergugat III mengakui bahwa objek gugatan adalah Tanah Desa, selama Tergugat III menjadi Kepala Desa tidak pernah menguasai objek gugatan sampai dengan sekarang paripurna sebagai kepala desa patutrejo juga tidak pernah menguasai tanah desa sebagai objek gugatan.

Bahwa Tanah desa yang dijadikan sebagai objek gugatan sejak Tergugat III menjabat sebagai Kepala Desa Patutrejo sampai dengan sekarang (Tergugat III sudah sebagai warga biasa karena sudah tidak menjabat Kepala Desa) tanah Desa yang dijadikan objek gugatan tetap dan masih dikuasai Desa sampai saat ini.

Sehingga kami tegaskan bahwa Tergugat III tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum.

9. Bahwa Tergugat III menolak gugatan para Penggugat pada dalil angka 31 yang menyatakan “bahwa oleh karenanya Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah memenuhi gradasi dari suatu kesalahan... dan seterusnya”.

Bahwa maksud atau definisi Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi :

“Tiap Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”.

Sesuai ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa suatu Perbuatan melawan hukum harus mengandung unsur-unsur :

- Ada suatu perbuatan
- Perbuatan itu secara melawan hukum
- Ada kesalahan dari pelaku
- Ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Bahwa dalam dalil gugatan para Penggugat tidak menguraikan secara jelas perbuatan hukum seperti apa dari Tergugat I yang dimaksud sebagai perbuatan melawan hukum, dan perbuatan manakah dari Tergugat III yang memenuhi unsur-unsur dari Perbuatan Melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.



Dengan demikian, gugatan yang diajukan oleh para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya merupakan gugatan kabur (obscuur libel), karena dalil gugatan tidak menguraikan secara jelas perbuatan dari Tergugat III yang merupakan Perbuatan Melawan Hukum, sementara perbuatan yang diajukan perbuatan melawan hukum.

Atas Dasar hal tersebut, gugatan harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

10. bahwa gugatan para Penggugat pada dalil angka 32 jelas sangat mengada ada. Bahwa para Penggugat mengalami kerugian selama tidak dapat mengelola tanah objek gugatan selama 41 tahun yang bersifat materiil sebesar Rp. 1.968.000.000 (satu milyar Sembilan ratus enam puluh delapan juta rupiah), dalil para Penggugat tersebut harus ditolak, karena Tanah dalam perkara a quo berdasarkan catatan pada Buku C Desa Patutreja adalah sebagai Tanah desa Patutreja.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat ini tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Dalam Pokok Perkara (Primair) :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Tergugat III tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
 3. Menyatakan tidak sah secara hukum Salinan C Desa Patutreja No 541 Persil 54 D II seluas 0.181 ha atas nama Wongsoredjo alias Pritjil adalah obyek yang berbatasan dengan
 - Sebelah Utara : Tanah Milik Tubro/Tumbar
 - Sebelah Timur : Tanah milik Kartodimejo
 - Sebelah Selatan : Jalan Raya Daendels
 - Sebelah Barat : Jalan Ketawang Kutoarjo
 4. Menolak menghukum Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil kepada para penggugat dengan sebesar Rp. 1.968.000.000 (satu milyar Sembilan ratus enam puluh delapan juta rupiah).
 5. Menolak menghukum Tergugat III untuk membayar biaya perkara
- ATAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APABILA Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (Ex Aguo et Bono).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Pwr tanggal 4 Maret 2020 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat III

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah secara hukum obyek tanah darat sebagaimana salinan Buku C Desa Patutrejo No 541 Persil 54 Kelas DII, luas 0.181 da atas nama Wongsorehardjo alias Prtjil adalah obyek, yang berbatasan dengan
 - Utara : Tanah milik Tubro/Tumbar
 - Timur : Tanah milik Kartodimedjo
 - Selatan : Jalan Raya Daendels
 - Barat : Jalan Ketawang-Kutoarjo
4. Menyatakan tidak sah dan batal secara hukum pencatatan Persil 54 Kelas DII , luas 0.480 da, pada buku C Desa Aset Desa Patutrejo;
5. Menghukum Tergugat I selaku Kepala Desa Patutrejo Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo untuk mencoret pencatatan Persil 54 Kelas DII , luas 0.480 da, pada buku C Desa Aset Desa Patutrejo;
6. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan obyek sengketa *a quo* dalam keadaan kosong sekaligus mencatatkan luas yang sebenarnya pada salinan buku C Desa di Desa Patutrejo No 541 atas nama Wongsoredjo alias Pritjil berdasarkan hasil ukur ulang yang baik dan benar dan selanjutnya mengusulkan /menenerbitan SPPT dengan atas nama Wongsoredjo alias Pritjil;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.761.000,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);
8. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Purworejo tersebut, Kuasa hukum Para Pembanding semula Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, mengajukan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 12 Maret 2020, sebagaimana tersebut dalam Akta Pernyataan Permohonan banding Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Pwr dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pihak lawan dengan Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding, Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Pwr, masing-masing pada tanggal 13 Maret 2020 , pada tanggal 19 Maret 2020 dan tanggal 26 Maret 2020 oleh Juru sita Pengadilan Negeri Purworejo , Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rokan Hilir serta Jurusita Pengadilan Negeri Kayuagung;

Membaca, surat dari Ketua Pengadilan Negeri Purworejo nomor: W 12.U.14 / 469 / Pdt. 04.01 / III / 2020, perihal mohon bantuan pemberitahuan pernyataan banding perkara nomor 35/Pdt.G/2019/PN Pwr ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Painan, mengharap dengan hormat atas bantuan saudara untuk memerintahkan kepada jurusita/jurusita pengganti memberitahukan kepada Penggugat III sekarang Terbanding III, sehubungan dengan permohonan banding pada tanggal 12 Maret 2020 yang diajukan oleh Para Tergugat sekarang Para Pembanding;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat, mengajukan Memori banding tertanggal Purworejo, 26 Maret 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo tertanggal 26 Maret 2020 dan telah diberitahukan kepada Pihak lawan dengan Relaas Pemberitahuan Memori banding Nomor: 35/Pdt.G/2019/PN Pwr, pada tanggal 31 Maret 2020 , oleh Jurusita Pengadilan Negeri Purworejo;

Menimbang, bahwa Kuasa hukum Para Terbanding semula Para Penggugat, mengajukan Kontra Memori banding tertanggal Purworejo, 13 April 2020 , yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo tertanggal 14 April 2020 dan telah diberitahukan kepada Pihak lawan dengan Relaas Pemberitahuan , Nomor: 35/Pdt.G/2019/PN Pwr, pada tanggal 15 April 2020 , oleh Jurusita Pengadilan Negeri Purworejo;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat dan Para Terbanding semula Para Penggugat telah diberitahukan untuk INZAGE (mempelajari berkas perkara /memeriksa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang) dalam perkara ini, dengan Relaas pemberitahuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa berkas perkara banding Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Pwr, masing-masing pada tanggal 20 Maret 2020, pada tanggal 26 Maret 2020 oleh Juru sita Pengadilan Negeri Purworejo dan jurusita pengganti Pengadilan Negeri Kayuagung;

Membaca, surat dari Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor W12.U14/471/Pdt.04.01/III/2020, tanggal 16 Maret 2020, perihal : Bantuan pemberitahuan inzage (pemeriksaan berkas) banding perkara perdata nomor 35/Pdt.G/2019/PN Pwr, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang berisi mohon bantuannya memerintahkan salah seorang pegawai yang berhak untuk menjalankan tugas sebagai jurusita/jurusita pengganti guna memberitahukan inzage (pemeriksaan berkas) banding kepada Penggugat II sekarang Terbanding II, Penggugat IV sekarang Terbanding IV dan Penggguat VII sekarang Terbanding VII ;

Membaca, surat dari Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor W12.U14/468/Pdt.04.01/III/2020, tanggal 16 Maret 2020, perihal : Bantuan pemberitahuan inzage (pemeriksaan berkas) banding perkara perdata nomor 35/Pdt.G/2019/PN Pwr, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Painan, yang berisi mohon bantuannya memerintahkan salah seorang pegawai yang berhak untuk menjalankan tugas sebagai jurusita/jurusita pengganti guna memberitahukan inzage (pemeriksaan berkas) banding kepada Penggugat III sekarang Terbanding III ;

Membaca Berita acara tidak mempelajari berkas perkara nomor 35/Pdt.G/2019/PN Pwr tanggal 8 April 2020 dari Plh.Panitera Pengadilan Negeri Purworejo, yang berisi bahwa Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Pwr

Membaca Berita acara tidak mempelajari berkas perkara nomor 35/Pdt.G/2019/PN Pwr tanggal 8 April 2020 dari Plh.Panitera Pengadilan Negeri Purworejo, yang berisi bahwa Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat tidak menggunakan haknya untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Pwr

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 32 , Putusan Nomor 192/PDT/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa hukum Para Pembanding semula Para Tergugat mengajukan Memori banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa judex facti di dalam putusan perkara nomor 35/PDdt.G/2019/PN Pwr, tanggal 4 Maret 2020 telah keliru dalam pertimbangan hukumnya;
2. Memohon supaya Majelis hakim tingkat banding untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Purworejo nomor 35/Pdt.G/2019/PN Pwr tanggal 4 Maret 2020;
3. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Para Pembanding;

Menimbang, bahwa Kuasa hukum Para Terbanding semula Para Penggugat mengajukan Kontra Memori banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Memohon supaya Majelis hakim tingkat banding untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purworejo nomor 35/Pdt.G/2019/PN Pwr tanggal 4 Maret 2020;
2. Bahwa memori banding Para Pembanding dahulu Tergugat I dan Tergugat III hanya bersifat mengulang-ngulang saja;
3. Memohon supaya Majelis hakim tingkat banding untuk menolak permohonan banding Para Pembanding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding, membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Pwr tanggal 4 Maret 2020 dan surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara , maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut karena pertimbangan - pertimbangannya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar sesuai keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Kuasa hukum Para Pembanding semula Para Tergugat hanya pengulangan saja yang



sudah termuat dalam pertimbangan hukum Majelis hakim tingkat pertama dan harus dikesampingkan, sedangkan Majelis hakim tingkat banding sependapat dengan Kontra memori banding dari Kuasa hukum Para Terbanding semula Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Pwr tanggal 4 Maret 2020 dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding semula Para Tergugat di pihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dalam HIR, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Purworejo, Nomor : 35 / Pdt.G / 2019 / PN.Pwr tanggal 4 Maret 2020, yang dimohonkan banding tersebut
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat, untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2020, oleh Kami, **Bambang Haruji,S.H.,M.H** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Ketua Majelis Hakim dengan **H. Mulyanto, S.H.M.H dan Susanto, S.H** sebagai Hakim- Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 192/PDT/2020/PT SMG, tanggal 28 April 2020, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Sutrisno, S.H.** Panitera Pengganti tersebut tanpa dihadiri para Pihak yang berpekara.

Hakim Anggota ,

Ketua Majelis ,

ttd

ttd

H. Mulyanto, S.H ,MH.

Bambang Haruji, S.H., M.H

ttd

Susanto, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sutrisno, S.H.

Biaya-biaya ;

1. Meterai putusan RP. 6.000,-
2. Redaksi putusan.....RP. 10.000,-
3. Biaya pemberkasan..... RP. 134.000,-

JUMLAH RP. 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)